



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.GS/2022/PN Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdatan Gugatan Sederhana antara :

PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Bumiayu, yang beralamat di Jalan Diponegoro No.195 Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :Nomor : B.3358-KC-IX/MKR/09/2022 tanggal 15 September 2022.,dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. **Wibowo Imam Santoso**, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu;
2. **Galih Nur Prasetyo N**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu Unit Salem;
3. **Yudistira Adi N**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu Unit Salem;
4. **Hendri Wibowo**, Petugas Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu;
5. **Tri Heru Atmaja**, Petugas Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu;

Yang memilih berdomisili hokum di Jalan Diponegoro No.195 Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Cumsih Indriana, Perempuan, tempat tanggal lahir Brebes 11 Maret 1980, tempat tinggal Banjaran Rt 02 Rw 06, Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I**

Nur Hozin, Laki-laki, tempat tanggal lahir: Ciamis, 20 Juli 1982, tempat tinggal BanjaranRt 02 Rw 06, Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Gugatan Sederhana tanggal 15 September 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 20 Oktober 2022 dibawah register Nomor 38/Pdt.GS/2022/PN Bbs;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat I hadir dipersidangan dan Kuasa Penggugat menyampaikan akan mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Bbs secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana juga tercatat dalam berita acara persidangan dengan alasan Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 27 April tahun 2019, oleh karenanya Kuasa Penggugat hendak memperbaiki Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Bbs atas pencabutan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 38/Pdt.G.S/2022/PNBbs, atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh RINIKARTIKA, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUWAEDA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

RUWAEDA, S.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- PNPB	: Rp	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	440.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,- (+)
J u m l a h	: Rp	570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)